



PUTUSAN

No. 1894 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RINI ATARI Pgl RINI Als RENI Als PERA ;**
Tempat lahir : Takung ;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 08 April 1986 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Sungai Sariak Kenagarian Muaro Takung, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan 20 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2012 sampai dengan tanggal 04 Maret 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2012 sampai dengan 03 April 2012 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2679/2012/S.1050.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2012 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2680/2012/S.1050.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 03 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RINI Alias PERA bersama-sama dengan PERDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Hotel Yulia Kamar No. 02, Jorong Parit Rantang, Kenagarian Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muaro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 02.00 WIB, ketika saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi Anggota Polres Sijunjung sedang melakukan penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sijunjung khususnya di Kecamatan Kamang Baru, sekira pukul 02.00 WIB setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar hotel Yulia ada yang menggunakan Narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi langsung menuju hotel Yulia, setelah sampai di hotel tersebut sekira pukul 02.30 WIB, saksi Doni Febriandi dan Hamdi melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu kamar No.02, karena melihat ada orang yang datang ke hotel tersebut laki-laki yang di duga bernama Perdi (DPO) tersebut melarikan diri, melihat hal tersebut saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menjadi curiga lalu masuk ke kamar No. 02 hotel tersebut, di dalam kamar saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menemukan Terdakwa RINI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA sedang berdiri di pintu kamar mandi, tangan kanannya memegang 1 (satu) buah mancis warna kuning dan tangan kirinya memegang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menyuruh Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di atas kasur, selanjutnya saksi Doni Febriandi mengejar laki-laki tersebut keluar namun ia telah melarikan diri. Kemudian saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut yang disaksikan oleh penjaga hotel yaitu saksi Makmur dan saksi Sri Sulastri, maka ditemukanlah di kamar mandi :

- 1 (satu) buah botol plastik warna bening merk Formula 44 yang berisikan air mineral dan bagian tutupnya terdapat dua buah lobang dan lobang tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah mancis berwarna putih biru merk vesta.
1 (satu) buah pisau carter warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;

Dan di dalam kamar ditemukan :

- 1 (satu) buah botol kaca (pirek) warna putih bening yang di dalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu waktu ditangkap dipegang oleh Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA ;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah jarum yang waktu ditangkap dipegang oleh RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA ;
- 1 (satu) buah lakban berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;

Setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik warna putih tersebut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sijunjung, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan No. 510.3/1138/Kopperindag/2011, tanggal 27 Desember 2011, berat bersih shabu adalah 0,06 gram, kemudian disisihkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uji laboratorium seberat 0,04 gram, berat bersih setelah disisihkan 0,02 gram ;

Berdasarkan hasil pengujian di Labor Balai Pengawasan Obat dan makanan Padang tanggal 03 Januari 2012 Nomor : 339/LN.296.2011, yang ditandatangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian Teranokoko, menyatakan bahwa Sample barang bukti berupa Methampetamin (shabu) : Positif (+) Narkotika Golongan I ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 (tentang Narkotika) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RINI Alias PERA bersama-sama dengan Perdi (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Kesatu di atas, meyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 01.00 WIB, seorang laki-laki bernama Perdi (DPO) bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui namanya menjemput Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RINI Alias PERA di rumahnya di Muaro Takung lalu membawa Terdakwa ke Hotel Yulia kamar No.02, setelah sampai di dalam kamar Perdi langsung membuat Bong, kemudian kedua temannya pergi, setelah teman-temannya pergi Perdi dan Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RINI Alias PERA melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, karena kelamaan melakukan hubungan intim maka Perdi menghisap Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu selanjutnya Perdi mengajak Terdakwa untuk menghisap shabu-shabu bersama-sama dengannya lalu Terdakwa ikut menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, karena Perdi mendengar ada mobil yang datang ke hotel tersebut Perdi ketakutan lalu melarikan diri sewaktu Perdi berada didepan pintu kamar Hotel Yulia No.02 datang saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi, melihat hal tersebut saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menjadi curiga lalu mereka masuk ke kamar No. 02 hotel tersebut, di dalam kamar saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menemukan Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RINI Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERA sedang berdiri di pintu kamar mandi, tangan kanannya memegang 1 (satu) buah mancis warna kuning dan tangan kirinya memegang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menyuruh Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di atas kasur, kemudian saksi Doni Febriandi mengejar laki-laki tersebut keluar namun ia telah melarikan diri. Setelah itu saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi melakukan penggeledahan di kamar hotel tersebut yang disaksikan oleh penjaga hotel yaitu saksi Makmur dan saksi Sri Sulastri, maki ditemukanlah barang bukti dikamar mandi berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik warna bening merk Formula 44 yang berisikan air mineral dan bagian tutupnya terdapat dua buah lobang dan lobang tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah siang berwarna bening dan 1 (satu) buah pipa plastik berwarna bening yang telah dibengkokkan dan diujung pipa tersebut terdapat lakban berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah mancis berwarna putih biru merk Vesta ;
- 1 (satu) buah pisau carter warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik warna bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;

Dan di dalam kamar ditemukan :

- 1 (satu) buah botol kaca (pirek) warna putih bening yang di dalamnya diduga Narkotik, Golongan I jenis shabu-shabu waktu ditangkap dipegang oleh Terdakwa RINI ATARI Pgl. RINI Alias RENI Alias PERA ;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah jarum yang waktu ditangkap dipegang oleh RINI ATARI Pgl. RINI Alias RENI Alias PERA ;
- 1 (satu) buah lakban berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik warna putih tersebut oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dari Perdagangan Kabupaten Sijunjung, dengan Berita Acara Hasil Penimbangan No 510.3/1138/Kopperindag/2011, tanggal 27 Desember 2011, berat bersih shabu adalah 0,06 gram, kemudian disisihkan untuk uji laboratorium seberat 0,04 gram, berat bersih setelah disisihkan 0,02 gram ;

Berdasarkan hasil pengujian di Labor Balai Pengawasan Obat dan makanan Padang tanggal 03 Januari 2012 Nomor :339/LN.296.2011, yang ditandatangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian Teranokoko, menyatakan bahwa Sample barang bukti berupa Methampetamin (shabu) : Positif (+) Narkotika Golongan I ;

Dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine atas nama Rini Atari di Rumah Sakit Umum Daerah Sawah lunto (Surat Keterangan Bebas Narkoba) No.79/TU-SKBN/RSU-2011, tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syofiaty, Sp, PK, menyatakan Ada terdapat tanda ketergantungan Narkotika (+) terhadap Methamphetamine (shabu) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 (Tentang Narkotika) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sijunjung tanggal 25 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINI ATARI Pgl. RINI Alias RENI Alias PERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menanam, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINI ATARI Pgl. RINI Alias RENI Alias PERA dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa di tahan ;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik warna bening merk Formula 44 yang berisikan air mineral dan bagian tutupnya terdapat dua buah lobang dan lobang tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah slang berwarna bening dan 1 (satu) buah pipa plastik berwarna bening yang telah dibengkokkan dan diujung pipa tersebut terdapat lakban berwarna putih bening ;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna putih merk Vesta ;
 - 1 (satu) buah pisau carter warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu seberat 0,02 gram ;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;
 - 1 (satu) buah botol kaca (pirek) warna putih bening yang di dalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah lakban berwarna putih bening ;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 41/Pid.B/2012/PN.MR. tanggal 25 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINI ATARI Pgl. RINI Alias RENI Alias PERA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINI ATARI Pgl. RINI Alias RENI Alias PERA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik warna bening merk Formula 44 yang berisikan air mineral dan bagian tutupnya terdapat dua buah lobang dan lobang tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah slang berwarna bening dan 1 (satu) buah pipa plastik berwarna bening yang telah dibengkokkan dan diujung pipa tersebut terdapat lakban berwarna putih bening ;
 - 1 (satu) buah mancis berwarna putih merk Vesta ;
 - 1 (satu) buah pisau carter warna hitam ;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening berisikan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu seberat 0,02 gram ;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;
 - 1 (satu) buah botol kaca (pirek) warna putih bening yang di dalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah mancis warna kuning yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah lakban berwarna putih bening ;
 - 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 124/Pid/2012/
PT.PDG. tanggal 23 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 25 Mei 2012 No. 41/
Pid.B/2012/PN.MR., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Pid.K/2012/ PN.MR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012 Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Agustus 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 28 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling cocok sesuai dengan fakta di dalam persidangan, dimana dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 (tentang Narkotika) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah guna ;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta ;

Menimbang bahwa keempat unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Penyalah guna

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 15 UU No.35 Tahun 2009, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat Kamar No.02 Hotel Yulia Jorong Parit Rantang Kenagarian Kunangan Parit Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung saat sedang berdiri di pintu kamar mandi dengan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis warna kuning dan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut dipergunakan bagi dirinya sendiri dan dihisap bersama dengan temannya Perdi karena Terdakwa disuruh oleh Perdi untuk menghisap shabu-shabu tersebut supaya lebih enak dalam melakukan hubungan badan dan menurut keterangan saksi Hamdi dan Doni, Terdakwa adalah pengguna Narkotika bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa shabu adalah termasuk Narkotika golongan I dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, artinya orang yang tertangkap menggunakan atau akan menggunakan shabu sudah pasti perbuatan tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa merupakan orang yang menyalahgunakan Narkotika dan oleh karenanya unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian di Labor Balai Pengawasan Obat dan makanan Padang tanggal 03 Januari 2012 Nomor :339/LN.296.2011, yang ditandatangani oleh Dra. Siti Nurwati, Apt, MM selaku Kepala Bidang Pengujian Teranokoko, menyatakan bahwa Sample barang bukti berupa Methampetamin (shabu) : Positif (+) Narkotika Golongan I dan terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gol.I No. Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur narkotika Gol I telah terpenuhi ;

Ad. 3. Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang ditemui dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang berdiri di pintu kamar mandi dengan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis warna kuning dan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan menurut pengakuannya, shabu tersebut dipergunakan bagi dirinya sendiri dan dihisap bersama dengan temannya Perdi karena Terdakwa disuruh oleh Perdi untuk menghisap shabu-shabu tersebut supaya lebih enak dalam melakukan hubungan badan dan menurut keterangan saksi Hamdi dan Doni, Terdakwa adalah pengguna Narkotika bukan sebagai pengedar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur bagi diri sendiri dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang peranan dari masing-masing orang yang diajukan sebagai Terdakwa, yang disusun secara alternatif, sehingga dengan telah terpenuhi salah satu dari peranan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa salah satu peranan yang diatur dalam unsur ini adalah "turut serta melakukan", yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa "turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama" melakukan sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dari orang yang melakukan dari orang yang turut melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat sedang berdiri di pintu kamar mandi dengan tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah mancis warna kuning dan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan menurut pengakuannya, shabu tersebut dipergunakan bagi dirinya sendiri dan dihisap bersama-sama dengan temannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdi karena Terdakwa disuruh oleh Perdi untuk menghisap shabu-shabu tersebut supaya lebih enak dalam melakukan hubungan badan, dan menurut keterangan saksi Hamdi dan Doni Terdakwa adalah pengguna Narkotika bukan sebagai pengedar, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 (tentang Narkotika) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tersebut dengan alasan :

Bahwa dalam perkara ini kami telah mendakwakan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menurut pendapat kami yang terbukti dipersidangan adalah Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Desember 2011 sekira pukul 02.00 WIB, ketika saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi Anggota Polres Sijunjung sedang melakukan penyelidikan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Sijunjung khususnya di Kecamatan Kamang Baru, sekira pukul 02.00 WIB setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kamar hotel Yulia ada yang menggunakan Narkoba, setelah mendapat informasi tersebut saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi langsung menuju hotel Yulia, setelah sampai di hotel tersebut sekira pukul 02.30 WIB, saksi Doni Febriandi dan Hamdi melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu kamar No.02, karena melihat ada orang yang datang ke hotel tersebut laki-laki yang di duga bernama Perdi (DPO) tersebut melarikan diri, melihat hal tersebut saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menjadi curiga lalu masuk ke kamar No.02 hotel tersebut, di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menemukan Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA sedang berdiri di pintu kamar mandi, tangan kanannya memegang 1 (satu) buah mancis wama kuning dan tangan kirinya memegang 1 (satu) buah kaca pirek yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menyuruh Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di atas kasur, selanjutnya saksi Doni Febriandi mengejar laki-laki tersebut keluar namun ia telah melarikan diri ;

- Bahwa Kemudian saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi melakukan pengeledahan di kamar hotel tersebut yang disaksikan oleh penjaga hotel yaitu saksi Makmur dan saksi Sri Sulastri, maka ditemukanlah dikamar mandi:

- 1 (satu) buah botol plastik wama bening merk Formula 44 yang berisikan air mineral dan bagian tutupnya terdapat dua buah lobang dan lobang tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah slang berwarna bening dan 1 (satu) buah pipa plastik berwarna bening yang telah dibengkokkan dan diujung pipa tersebut terdapat lakban berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah mancis berwarna putih biru merk vesta.
- 1 (satu) buah pisau carter warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik wama bening diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;

Dan di dalam kamar ditemukan :

- 1 (satu) buah botol kaca (pirek) warna putih bening yang di dalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu waktu ditangkap dipegang oleh Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA ;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang bagian atasnya terpasang 1 (satu) buah jarum yang waktu ditangkap dipegang oleh RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA ;
- 1 (satu) buah lakban berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;
- Bahwa sewaktu pihak kepolisian masuk ke dalam kamar No.02 Hotel Yulia Terdakwa sedang berdiri di pintu kamar mandi tangan kanan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang 1 (satu) buah mancis warna kuning dan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah kaca pirem yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi menyuruh Terdakwa meletakkan barang-barang tersebut di atas kasur ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melihat dan mengetahui Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Pgl Alias RENI Alias PERA menggunakan Narkotika jenis shabu hanya Perdi (DPO), sedangkan yang melihat Terdakwa memegang atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan alat-alat yang digunakan untuk menyabu di dalam kamar No. 02 Hotel Yulia ada 2 (dua) orang yaitu saksi Doni Febriandi dan saksi Hamdi dan sewaktu pihak kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Hotel tersebut juga disaksikan oleh pengelola hotel yaitu saksi Makmur dan saksi Sri Sulastri, di dalam kamar tersebut ditemukan :

dikamar mandi :

- 1 (satu) buah botol plastik warna bening merk Formula 44 yang berisikan air mineral dan bagian tutupnya terdapat dua buah lobang dan lobang tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah slang berwarna bening dan 1 (satu) buah pipa plastik berwarna bening yang telah dibengkokkan dan diujung pipa tersebut terdapat lakban berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah mancis berwarna putih biru merk Vesta ;
- 1 (satu) buah pisau carter warna hitam ;
- 1 (satu) buah plastik warna bening diduga berisikan Narkotika ;
- Golongan I jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;

Dan di dalam kamar ditemukan :

- 1 (satu) buah botol kaea (pirek) warna putih bening yang di dalamnya diduga Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu waktu ditangkap dipegang oleh Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA ;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning yang bagian atasnya terpasang ;
- 1 (satu) buah jarum yang waktu ditangkap dipegang oleh RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA ;
- 1 (satu) buah lakban berwarna putih bening ;
- 1 (satu) buah plastik berwarna bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias Pera di dalam kamar No.02 Hotel Yulia Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,06 gram berada dalam kekuasaan Terdakwa RINI ATARI Pgl RINI Alias RENI Alias PERA ;
- Dengan demikian semua unsur- unsur dari dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama- sama tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar perkara a quo dan telah mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Bahwa benar Terdakwa dan temannya Perdi yang melarikan diri terpergok oleh Petugas Kepolisian Sijunjung bahwa Terdakwa berdiri di kamar No.02 dimana tangan kanannya memegang necis berwarna kuning dan pada tangan sebelah kirinya memegang pirek berisi Narkoba Jenis shabu-shabu dan petugaslah yang memerintah Terdakwa meletakkan benda – benda tersebut, Petugas menggeledah kamar hotel disaksikan 2 (dua) orang, diketemukan 1 plastik bening berisi shabu-shabu dan 1 (satu) plastik bening lagi, ditemukan lagi 1 (satu) buah kaca pirek berisi Narkoba golongan I shabu-shabu. Sewaktu ditangkap Terdakwa memegang mancis yang terpasang jarum. Ketika ditangkap tanggal 27 Desember 2011 ada shabu-shabu seberat 0,06 gram dan atas pengujian di Lab. tanggal 3 Januari 2012 sample barang bukti mengandung Narkoba golongan I ;



Bahwa apabila fakta tersebut dihubungkan dengan hasil Lab. Pemeriksaan urine Terdakwa No. 79/TU-SKBN/RSUI/2011 tanggal 24 Desember 2011 menunjukkan positif mengandung zat methamphetamine maka Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa hanya termasuk dalam pengertian menggunakan atau memakai narkoba, sebab barang bukti shabu seberat 0,2 gram dipersiapkan untuk dimasukkan ke dalam Bong untuk kemudian dihisap. Bahwa secara factual, Terdakwa memiliki atau menguasai atau menyimpan Narkotika namun untuk tujuan dipakai atau digunakan. Bahwa tidaklah mungkin Terdakwa dapat memakai atau menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu menguasai atau menyimpan atau memiliki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIJUNJUNG** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.**, dan **H. Suhadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota :
ttd./Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.,
ttd./H. Suhadi, SH.,MH.,

Ketua,
ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin,SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH.,MH
NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)